

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP CV NOSIL
ABADI



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan diploma tiga (D-3) Program Studi Administrasi Bisnis
Jurusan Administrasi Niaga
Politeknik Negeri Ujung Pandang

YEREMIA SUNDU SAMARA

35116018

PROGRAM STUDI D-3 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKASSAR
2019

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan tugas akhir ini dengan judul "Prosedur Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap CV Nosil Abadi" oleh Yermia Sundu Samara NIM 351 16 018 dinyatakan layak untuk diujikan.

Makassar, 3 September 2019

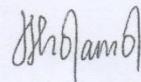
Pembimbing I,



Sumatriani, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19700601 200212 2 001

pembimbing II,



Nahlah, S. Si., M. Si.

NIP. 19701024 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Ismail Anas, S. Pd., M. Pd.

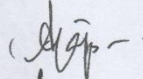
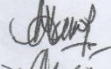
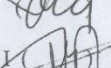
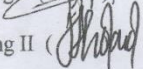
NIP. 19830215 200912 1 003

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, tanggal 5 September 2019, tim penguji ujian sidang laporan tugas akhir telah menerima hasil ujian sidang tugas akhir oleh mahasiswa Yeremia Sundu Samara NIM 351 16 018 dengan judul " Prosedur Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap CV Nosil Abadi" .

Makassar, 5 September 2019

Tim Penguji Ujian Sidang Laporan Tugas Akhir:

1. Tjare Anugerah Tjambolang, S.E., M.Tour. Mgmt	Ketua	()
2.. Ismail Anas, S.Pd., M.Pd	Sekretaris	()
3. Abd. Hamid, S.E., M.Si	Anggota	()
4. Yuyu Meiniza Zainiar, S.E., M.T.	Anggota	()
5. Sumatriani, S.E., M.Si., Ak	Pembimbing I	()
6. Nahlah, S.Si. M.Si.	Pembimbing II	()

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga saya dapat membuat dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tepat waktu yang berjudul “Prosedur Pemotongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV Nosil Abadi.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil kegiatan saya dalam melakukan penelitian pada CV Nosil Abadi. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D-3) Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. saya berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Kedua orang tua ayahanda Ferdy Sundu Samara dan Ibunda Yuli Tappang yang selalu mendukung dengan do'a dan yang telah memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang serta tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materi selama saya menjalani pendidikan, sehingga memberikan semangat yang luar biasa kepada saya dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
3. Bapak Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph. D. selaku Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.
4. Bapak Adam Rasid, S. Sos., M.Si. . selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang
5. Bapak Ismail Anas, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang
6. Bapak Drs. Muh. Tang, M.Pd selaku wali kelas 3A D3 Administrasi Bisnis Yang telah membina kami selama tiga tahun.
7. Ibu Sumatriani, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing I telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Ibu Nahlah, S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing saya dengan penuh keikhlasan dan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini dengan baik
9. Bapak Yusuf dan seluruh karyawan CV Nosil Abadi yang telah bersedia memberi izin penelitian dan data penelitian kepada saya.
10. Bapak, Ibu dosen, dan seluruh staf pengajar Jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya, dengan penuh kesabaran.
11. Teman-teman kelas 3A D3, teman-teman dan D3 AN 2015 yang telah membagi keceriaan serta ilmu yang tiada habisnya.

12. Keluarga Rumah Hijauku yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
13. Sahabat -sahabat kampret yang tidak pernah berhenti memotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.
14. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat saya sebutkan.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. saya menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa saya harapkan demi menyempurnakan Laporan Tugas Akhir

Akhir kata saya berharap semoga dengan terselesainya Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak., Amin.

Makassar, 20 Agustus 2019

Yeremia Sundu Samara
351 16 018



DAFTAR ISI

hlm

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Kegiatan	4
1.4.1 Tujuan Kegiatan	4
1.4.2 Manfaat Kegiatan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak	5
2.1.1 Definisi Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Syarat Pengumutan Pajak	7
2.1.4 Sistem Pengumutan Pajak	8
2.1.5 Pengelompokan Pajak	10
2.2 Pajak Penghasilan	11
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	12
2.3.1 Pemotong PPh Pasal 21	12
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 21	14
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) 21	15
2.3.4 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21	17
2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	18
2.5 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	20
2.5.1 Dasar Pengenaan PPh pasal 21 Pegawai Tetap	20
2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	20
2.5.3 Tarif Pajak dan Penerapannya	21

BAB III METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan	23
3.2 Populasi dan Sampel	23
3.2.1 Populasi	23
3.2.2 Sampel	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Tipe Kegiatan	24
3.5 Teknik Analisis Data	25
3.6 Definisi Operasional	25

BAB IV HASIL DAN DESKRIPSI KEGIATAN

4.1 Hasil	26
4.2 Deskripsi Kegiatan	26
4.2.1 Perhitungan PPh pasal 21 Menurut CV Nosil Abadi	26
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan	37
4.2.3 Pemotongan PPh pasal 21 Menurut CV Nosil Abadi	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	54
----------------------	----

5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

hlm

2.1 Daftar PTKP per bulan	21
2.2 Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	22
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan CV Nosil Abadi	35
4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan Menurut Undang-Undan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Profil Pegawai Bagian Staf Administrasi dan Pengwas Lapangan
CV Nosil Abadi
2. Rekapitulas Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Bagian Staf Administrasi dan
Pengawas Lapangan CV Nosil Abadi Menurut Perusahaan dan Undang –Undang
Perpajakan
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap
4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap
5. Surat Izin Penelitian



RINGKASAN

ROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA CV NOSIL ABABDI

Dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetapnya, CV Nosil Ababdi menggunakan sistem *online*, dimana proses pemotongan dan perhitungan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dengan penggunaan sistem aplikasi *online* yang digunakan oleh perusahaan dan Direktorat Jendral Pajak, maka hampir semua karyawan tidak mengetahui tentang jumlah pajak yang terpotong dari penghasilannya. Mereka hanya mengetahui adanya pajak yang terpotong dari penghasilannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang dilakukan oleh CV Nosil Abadi dengan membandingkan undang-undang perpajakan. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan menginput data gaji, tunjangan, penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, jaminan kesehatan, penghasilan neto, dan PTKP, dengan menggunakan peraturan Peraturan Ditjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 250/PMK.03/2008 dan Nomor : 101/PMK.010/2016.

Dari kegiatan ini diperoleh hasil bahwa prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetapnya yang dilakukan oleh CV Nosil Abadi belum sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku sekarang. Perusahaan tidak memasukkan jaminan kesehatan yang ditanggung 4% oleh perusahaan, 1% yang ditanggung oleh karyawan, dan iuran pensiun sehingga terdapat selisih untuk PPh tahun 2018 sehingga terjadi kurang bayar pada tahun tersebut yang dapat merugikan negara.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Kebutuhan akan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji dan tunjangan yang layak bagi tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan, dan melaporkan pajak penghasilan atas penghasilan tenaga kerja (pegawai) kepada negara.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak *online*. Layanan pajak *online* merupakan sistem elektronik dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Layanan pajak *online* adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jendral Pajak melalui DJP *Online* dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.. Layanan pajak *online* dapat digunakan oleh semua Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

CV Nosil Abadi merupakan perusahaan dimana modal perusahaan terdiri dari 2 orang atau lebih. Perusahaan ini bergerak pada bidang kontraktor dan proyek pembangunan. CV Nosil abadi mempunyai karyawan sebanyak 7 orang dengan bagian staf administrasi 4 orang dan bagian pengawas lapangan sebanyak 3 orang.

Untuk menunjang kesejahteraan pegawainya maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan gaji sebagai balas jasa. Disamping itu, perusahaan berhak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam proses perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 atas penghasilan tetap pegawainya, CV Nosil Abadi menggunakan sistem online dimana proses pemotongannya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Namun sebagian karyawan tidak mengetahui jumlah pasti pajak yang mereka bayar dari gaji mereka. Selama ini tidak ada keluhan dari karyawan mengenai pemotongan gajinya. Karyawan hanya mengetahui bahwa adanya pajak yang dipotong dari gajinya tanpa mengetahui besarnya PPh yang dipotong. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan

dari karyawan terhadap perusahaan. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan(PPh) pasal 21 atas karyawan tetap CV Nosil Abadi”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada kegiatan ini,yaitu:

- 1) Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan tetap CV Nosil Abadi
- 2) Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap CV Nosil Abadi?

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap data gaji karyawan tetap tahun 2018 ,CV Nosil Abadi pada bagian staf administrasi dan pengawas lapangan . Data yang diteliti berupa data yang memuat tentang tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap

1.4 Tujuan dan Manfaat Kegiatan

1.4.1 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap CV Nosil Abadi
- 2) Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap CV Nosil Abadi

1.4.2 Manfaat Kegiatan

Adapun kegiatan yang telah dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat:

- 1) Bagi Penulis

Diharapkan dengan kegiatan ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma (D-3) jurusan Administrasi Niaga, prodi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang

- 2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan untuk dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan dan pemotongan perpajakan dengan lebih baik lagi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Beberapa ahli pajak telah mendefinisikan pajak dengan berbagai versi, Waluyo (2016:2) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Definisi dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa :

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- 1) Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
- 2) Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
- 4) Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.

- 1) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh tiket masuk objek wisata.
- 2) Sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula contoh: sumbangan bencana alam
- 3) Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Contoh: bea masuk, bea keluar dan bea balik nama.
- 4) Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris), cukai etil alkohol/etanol dan cukai minuman mengandung alkohol

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding Assessment System.

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,

- b) Wajib pajak bersifat pasif,
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
- b) Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

3) *With Holding Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut pemungut dan pengelolanya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah..

Contoh

- 1) Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

2.2 Pajak Penghasilan

Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 dan telah a berubah berikutnya menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2000 berubah menjadi Undang Undang No. 36 Tahun 2008 dan terakhir kali dirubah pada Peraturan Pajak Nomor 101/ PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Direktorat Jendral Pajak (2013) mendefinisikan PPh sebagai berikut :

“PPh merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa bunga. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak”

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Waluyo (2014:201) mengemukakan bahwa:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri”

2.3.1 Pemotong PPh Pasal 21

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi dan badan.
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - d) mantan pegawai;
 - e) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan(PPh) pasal 21

Objek PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; .
- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final;
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). (didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

2.3.4 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut Direktorat Jendral Pajak hal-hal yang harus dilakukan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai berikut :

1) Pemberi Kerja

- a) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku
- b) Membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21
- c) Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing (MAP-KJS 411121-100). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2019, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan Mei 2019

2) Orang Pribadi

- a) Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.
- b) Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.

- c) Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.
- d) Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun pajak yang sama.

2.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JK), iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi iuran asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, iuran tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut;

- 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
- 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat 1 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :

- 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau

- 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26.

2.5 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

2.5.1 Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah Penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah biaya jabatan maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Pasal 1, menyebutkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- 1) Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- 3) Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 4) Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2016) besarnya PTKP perbulan untuk orang pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Daftar PTKP Perbulan

Jumlah PTKP	Diperuntukkan
Rp4.500.000,00	Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
Rp 375.000,00 tambahan	Untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp 375.000,00 tambahan	Untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

2.5.3 Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif pajak yang digunakan menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 17 adalah:

Tabel 2.2: Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5% (Lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000	15 % (Lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25% (Dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00	30% (Tiga puluh persen)

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di CV Nosil Abadi ,Jalan Abubakar Lambogo II Lr.2 No 14 , Kota Makassar,Sulawesi Selatan. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Kesuluruhan obyek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah karyawan tetap bagian staf Administrasi dan pengawas Lapangan. CV Nosil Abadi yang memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21. Jumlah populasi yang tersedia di CV Nosil Abadi yaitu data gaji sebanyak 7 orang karyawan yang terdiri dari staf administrasi dan pengawas lapangan

3.2.2 Sampel

Dari jumlah populasi yang di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dari jumlah populasi, maka dapat ditarik sampel data gaji karyawan tetap sebanyak 7 orang pada bagian staf administrasi dan pengawas lapangan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ;

1) Metode Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terhadap karyawan CV Nosil Abadi terkait tentang data gaji karyawan tahun 2018, metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.

3.4 Tipe Kegiatan

Kegiatan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, sehingga hasil penelitian memberikan informasi yang benar dan tepat.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun tahap-tahap yang akan ditempuh dalam menganalisa data dengan metode deskriptif pendekatan kuantitatif adalah sebagai berikut :

- 1) Analisa prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan menurut perusahaan
- 2) Analisa prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21
- 3) Data yang telah dianalisis, diinterpretasikan sebagai dasar untuk membuat alternatif pemecahan masalah yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21
- 4) Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan beberapa saran pada tempat yang diteliti

3.6 Definisi Operasional

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima gaji dalam jumlah tertentu secara berkala yang teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.



5.2 Saran

Sebaiknya dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 CV Nosil Abadi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pemerintah yang bersangkutan sehingga dapat membayar pajak sesuai dan tidak mengalami kurang bayar, serta kesalahan perhitungan pada tahun- tahun berikutnya



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Undang-Undang PPh dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Pajak Penghasilan(PPh)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak
- Isroha. 2013. *Perpajakan*, (online), 1:30-33, (<https://ilubis.wordpress.com/tag/download-buku-pajak-gratis/>), diakses 7 Mei 2019
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Tahun 2016. Yogyakarta. CV ANDI OFFSET
- Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, (online), (<https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-21>), diakses 28 Juni 2019
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, (Online), (<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016>), diakses 8 Mei 2019
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.03/2008 Tentang Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun*. (Online), (<http://www.pajak.go.id>), diakses 5 Agustus 2019
- Republik Indoneisa. 2016. *Peraturan Manteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. (Online), (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id>), diakses 7 Mei 2019
- Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), (Online), (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/node/187/undangundang-nomor-24-tahun-2011/>), diakses 8 Mei 2019
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (Online), (https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28), diakses 8 Mei 2019
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan. Salemba Empat

DAFTAR LAMPIRAN



Profil Pegawai CV Nosil Abadi (Bagian Pengawas lapangan dan staf administrasi)

Nama	Jabatan	Alamat	NPWP	Status(Tanggung)	Keterangan
AJ	Pengawas Lapangan	BTN Bung Permai Blok A No 1	57.375.807.4-801.000	K(1)	Istri Tidak Bekerja
S	Pengawas Lapangan	Jalan Rappocini Rava Lrng 5 B No 6	58.476.956.5-805.000	K(0)	Istri Tidak Bekerja
E	Staf administrasi	Jalan Abubakar Lambogo Lrng 7 No 5	58.546.768.8-801.000	K(2)	Istri Tidak Bekerja
AJ	Pengawas Lapangan	Jalan Vetran Selatan No 11	58.687.436.7-805.000	K(2)	Istri Tidak Bekerja
FS	Staf administrasi	Jalan G.Bawakaraeng No 15	57.757.986.6-805.000	K(1)	Istri Tidak Bekerja
SK	Staf administrasi	Jalan Maccini Rava Lr 7 No 9	58.769.405.7-801.000	TK	
AR	Staf administrasi	Jalan Vetran Utara No 20	58.785.906.5-805.000	TK	

Sumber : CV Nosil Abadi

Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 menurut perusahaan dan peraturan perpajakan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan CV Nosi Abadi (Menurut perusahaan)											
NO	Nama	Status Karyawan	Gaji Bruto	Premi Kesehatan	Penghasilan Neto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto Setelah Penghasilan	PTKP	PKP	PPh 21 portabel	PPh 21 vertikal perbulan
1	AJ	K(1)	Rp 7.800.000		Rp 7.800.000	Rp 390.000	Rp 7.410.000	Rp 88.920.000	Rp 63.000.000	Rp 25.920.000	Rp 1.296.000
2	S	K(0)	Rp 3.300.000		Rp 3.300.000	Rp 165.000	Rp 3.135.000	Rp 37.620.000	Rp 58.500.000	Rp (20.880.000)	
3	E	K(2)	Rp 5.500.000		Rp 5.500.000	Rp 275.000	Rp 5.225.000	Rp 62.700.000	Rp 67.500.000	Rp (4.800.000)	
4	AJ	K(2)	Rp 8.500.000		Rp 8.500.000	Rp 425.000	Rp 8.075.000	Rp 96.900.000	Rp 67.500.000	Rp 29.400.000	Rp 1.470.000
5	FS	K(1)	Rp 3.068.000	Rp 50.000	Rp 3.018.000	Rp 153.400	Rp 2.864.200	Rp 34.370.400	Rp 63.000.000	Rp (28.629.600)	
6	SS	TK	Rp 3.200.000		Rp 3.200.000	Rp 160.000	Rp 3.040.000	Rp 36.480.000	Rp 54.000.000	Rp (17.520.000)	
7	AR	TK	Rp 3.250.000		Rp 3.250.000	Rp 162.500	Rp 3.087.500	Rp 37.050.000	Rp 54.000.000	Rp (16.950.000)	

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan CV Nosi Abadi (Menurut Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah)

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Staf Administrasi dan Pengawas Lapangan CV Nosi Abadi (Menurut Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah)											
No	Nama	Status Karyawan	Gaji Bruto	Pembiayaan BPJS (Perusahaan)	Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto Setelah Penghasilan	Penghasilan Bruto Setelah Penghasilan	Penghasilan Bruto Setelah Penghasilan	Penghasilan Bruto Setelah Penghasilan	PPh 21 portabel	PPh 21 vertikal perbulan
1	AJ	K(1)	Rp 7.800.000	Rp 312.000	Rp 7.488.000	Rp 7.488.000	Rp 7.488.000	Rp 7.488.000	Rp 7.488.000	Rp 1.316.400	Rp 109.700
2	S	K(0)	Rp 3.300.000	Rp 132.000	Rp 3.168.000	Rp 3.168.000	Rp 3.168.000	Rp 3.168.000	Rp 3.168.000	Rp (21.672.000)	
3	E	K(2)	Rp 5.500.000	Rp 220.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp (4.560.000)	
4	AJ	K(2)	Rp 8.500.000	Rp 340.000	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	Rp 30.600.000	Rp 125.250
5	FS	K(1)	Rp 3.068.000	Rp 122.750	Rp 2.945.250	Rp 2.945.250	Rp 2.945.250	Rp 2.945.250	Rp 2.945.250	Rp (28.761.120)	
6	SS	TK	Rp 3.200.000	Rp 128.000	Rp 3.072.000	Rp 3.072.000	Rp 3.072.000	Rp 3.072.000	Rp 3.072.000	Rp (18.288.000)	
7	AR	TK	Rp 3.250.000	Rp 130.000	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000	Rp 3.120.000	Rp (17.730.000)	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Pemotongan Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotongan

NOMOR : 1 . 1 . 12 18 005

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
18 12 12

NPWP PEMOTONG 33.475.832.7 - 805 - 000
NAMA PEMOTONG CV NOSIL ABADI

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP 57.375.807.4 - 801 - 0
2. NIK/NO PASPOR 7371130202580002
3. NAMA ARMAN JAYA
4. ALAMAT BTN DUNG PERMAI BLOK A NO 1
5. JENIS KELAMIN ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
6. STATUS JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP K / 1 TK / 2 HB / 3
7. NAMA JABATAN PENGAWAS LAPANGAN
8. KARYAWAN ASING ☐ YA
9. KODE NEGARA DOMISILI

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO	Rp 7.800.000
1. GAJI/PENSIUN ATAU THY/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAIANYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURAL DAN KEHAKIMATAN LAINNYA YANG DIKEHAKIMKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	Rp 7.800.000
PENGURANGAN :	
9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	Rp 390.000
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THY/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	Rp 390.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	Rp 7.410.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp 88.920.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp 63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	Rp 25.920.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Rp 1.296.000
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	Rp 108.000
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP 33.475.832.7 - 805 - 000
2. NAMA CV NOSIL ABADI
3. TANGGAL & TANDA TANGAN 29 12 2018 [dd - mm - yyyy]

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 - 1 - 12 18 00.5

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
1 - 12

NPWP : 33.475.832.7 - 805 - 000
NAMA PEMOTONG : CV NOSIL ABADI

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 58.687.436.7 - 801 - 000
2. NIK/NO PASPOR : 73692301266400020
3. NAMA : AHMAD JALIL
4. ALAMAT : JALAN VETERAN SELATAN NO 11
5. JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN
6. STATUS JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK / HB /
7. NAMA JABATAN : PENGAWAS LAPANGAN
8. KARYAWAN ASING : ☐ YA
9. KODE NEGARA DOMISILI :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	Rp 8.500.000
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D 7)	Rp 8.500.000
PENGURANGAN :	
9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	Rp 425.000
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)	Rp 425.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	Rp 8.075.000
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	Rp 96.900.000
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	Rp 67.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	Rp 29.400.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	Rp 1.470.000
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	Rp 122.500
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 33.475.832.7 - 805 - 000
2. NAMA : CV NOSIL ABADI
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : 29 12 2018 [dd - mm - yyyy]



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon : (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili : (0411)-586043
Website : <http://www.poliupg.ac.id/>
E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

Nomor : B/2302 / PL10/PK.03.08 /2019
Hal : Permohonan izin Penelitian

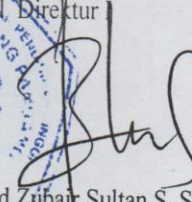
31 Juli 2019

Yth. Kepala Kantor CV. Nosil Abadi
di Makassar

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir Mahasiswa pada Jurusan Administrasi Niaga Program Studi D3 Administrasi Bisnis maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin untuk kegiatan tersebut pada Perusahaan Bapak/Ibu pimpin, kepada mahasiswa Kami sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa / Stambuk	Judul Penelitian	Tanggal Pelaksanaan
1	Yeremia Sundu Samara 351 16 018	Prosedur Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan CV. Nosil Abadi	01-31 Agustus 2019

Demikian Permohonan kami ,atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih

a.n Direktur
Wakil Direktur

Ahmad Zubair Sultan, S. ST, M. T., Ph.D
NIP. 19740423 199903 1 002

Tembusan :
Ketua Jurusan Administrasi Niaga